

RINGKASAN

DARATUN NISA **Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Komisi**
NIM 210510130 **Pemilihan Umum Terhadap Pencalonan Mantan**
 Narapidana Yang Belum Menyelesaikan Masa Jeda
 Lima Tahun Dalam Pemilihan Kepala Daerah
 (Dr. Zul Akli, S.H., M.H. dan Muhibuddin, S.H.,
 M.Hum.)

Pemilihan kepala daerah berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 dan putusan Mahkamah Konstitusi mewajibkan masa jeda lima tahun bagi mantan terpidana sebelum dapat mencalonkan diri. Namun dalam Pilkada Parigi Moutong Tahun 2024 pencalonan Amrullah S. Kasim Almahdaly yang merupakan mantan narapidana dinilai belum memenuhi masa jeda lima tahun bagi mantan terpidana sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MK 75/PHPU.BUP-XXIII/2025, sehingga kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun norma hukum telah mengatur secara tegas, pelaksanaannya belum berjalan sesuai ketentuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum mengenai pencalonan mantan narapidana dalam Pemilihan Kepala Daerah, serta mengkaji pertanggungjawaban hukum Komisi Pemilihan Umum ketika meloloskan calon yang belum memenuhi masa jeda lima tahun.

Metode penelitian adalah yuridis normatif. Sumber data berasal dari data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis melalui tahapan pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai pencalonan mantan narapidana dalam Pemilihan Kepala Daerah menurut UU No. 10 Tahun 2016 dan Putusan MK No 56/PUU-XVII/2019 menegaskan adanya batasan objektif berupa ancaman pidana minimal lima tahun, kewajiban masa jeda lima sampai sepuluh tahun setelah menjalani pidana, serta kewajiban pengumuman terbuka untuk menjaga integritas dan kepastian hukum tanpa menghapus hak politik mantan terpidana. bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap Komisi Pemilihan Umum apabila menetapkan calon kepala daerah yang berasal dari mantan narapidana yang belum memenuhi masa jeda lima tahun berlandaskan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 serta Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009, 42/PUU-XIII/2015, dan 56/PUU-XVII/2019. Pelanggaran syarat ini mengakibatkan pembatalan pencalonan oleh KPU (Pasal 54 dan 60 UU 10/2016), sanksi etik oleh DKPP, serta pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 71 UU 10/2016 dan Pasal 263 serta 242 KUHP jika terdapat pemalsuan atau keterangan palsu. Mekanisme tersebut memastikan bahwa hak politik dijalankan secara bertanggung jawab dan sesuai prinsip *rule of law*.

Disarankan agar pencalonan mantan narapidana dalam pemilihan kepala daerah perlu diperkuat dengan mengadopsi putusan MK kedalam PKPU khususnya tentang masa jeda agar ketentuan masa jeda dan kewajiban pengumuman yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi dapat diterapkan secara konsisten untuk menjaga integritas kepemimpinan daerah.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Hukum, Komisi Pemilihan Umum, Mantan Narapidana, Pemilihan Kepala Daerah.

SUMMARY

DARATUN NISA
NIM 210510130

A Juridical Review of the Legal Responsibility of the General Elections Commission (KPU) Regarding the Nomination of Former Convicts Who Have Not Completed the Five-Year Waiting Period in Regional Head Elections
(Dr. Zul Akli, S.H., M.H. and Muhibuddin, S.H., M.Hum.)

Regional head elections, based on Article 7 paragraph (2) letter g of Law No. 10 of 2016 and Constitutional Court decisions, require a five-year waiting period for former convicts before they may be nominated. However, in the 2024 Parigi Moutong Regional Election, the nomination of Amrullah S. Kasim Almahdaly who is a former convict was deemed not to have fulfilled this requirement as confirmed in Constitutional Court Decision No. 75/PHPU.BUP-XXIII/2025. This indicates that although the legal norm is clearly regulated, its implementation is not yet consistent with the applicable provisions.

This study aims to examine and analyze the legal framework governing the nomination of former convicts in Regional Head Elections and to assess the legal responsibility of the General Elections Commission (KPU) when approving candidates who have not completed the five-year waiting period.

The research method used is normative juridical with a statutory approach. Data sources consist of secondary data, including primary, secondary, and tertiary legal materials, which were analyzed through stages of data collection, reduction, presentation, and conclusion drawing.

This study finds that the legal rules governing the candidacy of former convicts in regional elections under Law No. 10 of 2016 and Constitutional Court Decision No. 56/PUU-XVII/2019 impose objective limits, including a minimum five-year sentence, a five-to-ten-year waiting period, and mandatory public disclosure to safeguard integrity without abolishing political rights. Legal accountability for candidates who have not completed the five-year waiting period is based on Article 7(2)(g) of Law No. 10 of 2016 and relevant Constitutional Court decisions. Violations lead to cancellation of candidacy by the Election Commission, ethical sanctions by the Election Ethics Council, and potential criminal liability for falsification or false statements. These mechanisms ensure responsible exercise of political rights in accordance with the rule of law.

It is recommended that the regulation of former convicts' nomination in Regional Head Elections be strengthened through harmonization between Law No. 10 of 2016, KPU Regulations, and oversight mechanisms so that the waiting period and announcement obligations set by the Constitutional Court can be implemented consistently to safeguard the integrity of regional leadership.

Keywords: Legal Responsibility, General Elections Commission, Former Convicts, Regional Head Elections.